



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3222927,3231508

Laman: <https://bpmpkalteng.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 0295/C7.22/OT.02.02/2025

**TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peta jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana aksi reformasi birokrasi pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,

yang selanjutnya disebut sebagai Tim SIPPN BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA
- : Tugas Tim SIPPN BPMP Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Tim SIPPN bertugas mengelola dan mengisi data Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kemenpan RB dengan penuh tanggung jawab;

b. menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMP Provinsi Kalimantan Tengah;

d. Bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA
- : Tim SIPPN BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT
- : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang relevan.
- KELIMA
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 20 Maret 2025



Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M.
NIP 197010192002121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 0295/C7.22/OT.02.02/2025, TANGGAL 20
MARET 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	No. Telepon	Email
1.	Juniadi, S.Kom.,M.A.P.	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	0812-5388-8816	juniadi@kemdikbud.go.id
2.	Heru Satriaajaya, S.Pd.,M.Ed.	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	0812-5160-588	hesayasaja@gmail.com



Kepala,

Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M.
NIP 197010192002121002